

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 3

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, perijinan di bidang perindustrian merupakan salah satu kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan perijinan Ijin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN TEMPAT
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
8. Perusahaan industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah serta industri besar ;

10. Persetujuan Prinsip Industri adalah Persetujuan sebelum memperoleh IUI yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil ;
13. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
14. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
15. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
17. Herregistrasi adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan perusahaan industri di Kabupaten Bandung.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN UNTUK TDI, IUI, PERSETUJUAN PRINSIP, DAN PERLUASAN INDUSTRI

Paragraf 1 TDI

Pasal 2

Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2
IUI

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) IUI diberikan kepada Perusahaan Industri yang melalui atau tanpa melalui Persetujuan Prinsip Industri dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Paragraf 3
Persetujuan Prinsip Industri

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI dapat melalui Tahap Persetujuan Prinsip Industri atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip ;
- (2) Persetujuan Prinsip Industri diberikan apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak langsung melakukan kegiatan produksi komersial ;
- (3) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip Industri diterbitkan ;
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip Industri, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur jendral Pembina jenis industri yang bersangkutan ;
- (5) Persetujuan Prinsip Industri batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip Industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI ;